



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Bismilahirrahmanirrahiim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, NIK3507284812900001, tempat/tanggal lahir Malang, 08 Desember 1990, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXX, tempat kediaman di, Kabupaten Malang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXX@gmail.com dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, NIK3507280206870001, tempat/tanggal lahir Kediri, 02 Juli 1989, umur 34 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman Kota Batu Provinsi Jawa Timur dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya Candra Hadi Kusuma, S.H., dan kawan-kawan para Advokat beralamat di Jalan Raya Mojosari 76 Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2023 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 04 Oktober 2023 dengan Nomor: 3701/kuasa/10/2023/PA.Kab.Mlg dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email candrahadikusuma86@gmail.com dahulu sebagai **Pemohon** sekarang disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5497/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 15 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak dijatuhkan berupa;
  - 3.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon bernama:
  - 4.1. ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING, Laki-laki, lahir di Malang, 18 Agustus 2012, umur 11 tahun;
  - 4.2. ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING, Perempuan, lahir di Kediri, 17 Desember 2017, umur 6 tahun, setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sebagaimana diuraikan dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang Nomor 5497/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Rabu tanggal 29 November 2023;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan Memori Banding, sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5497/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 30 November 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5497/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari jumat tanggal 8 Desember 2023, sebagai mana diuraikan dalam Relaas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5497/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 8 Desember 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5497/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari jumat tanggal 8 Desember 2023 sebagai mana diuraikan dalam Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5497/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 23 Oktober 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 5497/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama kabupaten Malang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Januari 2024 dengan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan surat Nomor 351/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5497/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 15 November 2023 dan amar putusan tersebut telah diberitahu kepada Pembanding tanggal 16 November 2023, dengan demikian permohonan banding secara elektronik tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Lampiran : I. Ketentuan Umum angka 21. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah berusaha untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, begitu juga Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan proses mediasi dengan Mediator H. Solichin, S.H, namun usaha untuk merukunkan kedua belah pihak tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 130 HIR Jo.Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5497/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 15 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Surabaya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

## Tentang Perkawinan:

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil-dalil permohonan talak Terbanding didasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sebelumnya berjalan dengan baik, namun sejak Mei 2020 sering terjadi pertengkaran karena masalah Pembanding tidak menerima pemberian nafkah dari Terbanding dan Pembanding bersikap berani kepada Terbanding apabila dinasehati, sering marah-marah dan kurang perhatian kepada Terbanding serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pembanding dan Terbanding, namun tidak berhasil. Terhadap dalil Terbanding tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang sepanjang yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk bercerai sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan perceraian yang diajukan oleh Terbanding akan tetapi di persidangan Pembanding tidak hadir saat jawab menjawab sampai putusan diucapkan padahal telah didalilkan telah berpisah lebih dari dua tahun dan dalil dimaksud tidak terbantahkan, sehingga dari keadaan tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tergambar setidaknya antara Pembanding dengan Terbanding telah terbukti tidak harmonis;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding tidak harmonis tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya rumah tangganya yang telah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun tanpa ada komunikasi yang baik dapat dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pleno Kamar Agama Nomor 1.b telah memenuhi unsur bahwa perkawinan telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga hubungan suami istri dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa alasan permohonan talak Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) telah di gambarkan pula dalam Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pendapatnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 Tanggal 02 Desember 1981 yang pada pokoknya bahwa kriteria Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah: 1. Tidak memberi nafkah isteri; 2. Menikah dengan wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Memukul isteri;

Menimbang, bahwa indikator dan/atau kriteria alasan perceraian (*vide*, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sebagaimana diuraikan di atas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bersifat alternatif dan bukan bersifat kumulatif, sehingga dengan selama perpisahan antara Terbanding dengan Pembanding ternyata Terbanding tidak lagi memberikan nafkah kepada Pembanding menjadi terbukti dari salah satu dari indikator dan/atau kriteria tersebut, maka ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada para pihak berperkara untuk mempertahankan haknya melalui jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti (surat dan saksi) akan tetapi Pembanding tidak hadir untuk hal itu tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, oleh karenanya Pembanding yang tidak hadir untuk mengajukan jawaban dan bukti bantahannya dinilai telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding dengan dihubungkan bukti-bukti (buktisurat dan saksi) yang disampaikan di muka sidang oleh para pihak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding adalah suami isteri sah;
- Bahwa Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak bulan Mei 2020 telah terjadi perpisahan sampai saat diajukan permohonan lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa upaya mendamaikan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan baik oleh Keluarga, Majelis Hakim Tingkat Pertama, maupun Mediator namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suami isteri yang tidak lagi hidup serumah (pisah tempat tinggal), dan lagi pula antara Terbanding dengan Pemanding telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil merupakan bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak cinta mencintai, tidak hormat menghormati, tidak setia, dan tidak bantu membantu lahir bathin sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk di persatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibuka pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يالف بعض الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri udah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5497/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 15 November 2023 *Masehi* tersebut yang mengabulkan permohonan talak Terbanding karena telah mempertimbangkan secara lengkap mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dan amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut sepanjang tentang perceraian haruslah dipertahankan;



## Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa Suami yang akan menceraikan Isterinya wajib memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dapat berupa uang meskipun hal itu tidak diminta, oleh karena nafkah dimaksud adalah nafkah yang melekat yang harus diterima oleh mantan Istri yang diceraikan suaminya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pleno Kamar B.5 disebutkan Ayah dapat ditetapkan untuk membayar nafkah anak selama anak-anak tersebut secara nyata ikut Ibunya, sedangkan sesuai dalil Terbanding bahwa selama perkawinan memiliki dua orang anak, akan tetapi selama persidangan tidak terungkap bahwa anak-anak ikut siapa, oleh karena anak-anak sesuai dalil Terbanding masih di bawah umur dapat dipastikan bersama Pembanding sebagai ibu kandungnya, sehingga secara *exofficio* Majelis Hakim berwenang menetapkan nafkahnya untuk ditanggung Terbanding sebagai bapak kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian standar berapa hak nafkah Pembanding dan anak-anaknya, karena Terbanding adalah bekerja dibidang swasta, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa standar umum yang dapat dijadikan rujukan penghasilan seseorang yang tidak bekerja pada suatu instansi dalam jabatan dan status tertentu adalah dengan merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022, bahwa Terbanding berada di wilayah Kabupaten Malang maka wilayah tersebut UMK yang ditetapkan adalah Rp3.268.275,00 (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), sedangkan dalam rumah tangga tersebut ada tiga komponen yaitu suami istri dan anak, sehingga untuk menentukan standar nafkah Pembanding setiap bulan adalah 1/3 dari gaji UMK Terbanding hal ini sejalan dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019, bahwa hak nafkah *iddah*



Pembanding adalah 1/3 dari Rp3.268.275,00 adalah Rp1.089.425,00 (satu juta delapan puluh sembilan empat ratus dua puluh lima rupiah) dibulatkan menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga nafkah satu komponen di atas dapat ditetapkan sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut harus dilaksanakan demi menjaga kelangsungan mantan Isteri yang sedang menjalani *Iddah*, sedangkan dalam masa tersebut karena mantan Suami/ Terbanding memiliki hak untuk *ruju'* dan mantan Isteri tidak boleh menerima pinangan orang lain, maka penghidupan mantan Isteri selama menjalani *Iddah* wajib di penuhi oleh mantan suami/Terbanding;

Menimbang, bahwa lamanya masa *Iddah* yang harus dijalani Pembanding adalah 3 (tiga) bulan, sedangkan standar nafkah Pembanding adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, maka nafkah *Iddah* yang harus dibayarkan Terbanding kepada Pembanding adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun kewajiban memberikan *mut'ah* adalah dalam rangka memberi penghibur akibat perceraian yang sebelumnya telah lebih kurang 12 (dua belas) tahun mengarungi senang dan pahitnya rumah tangga sekarang harus hidup sendiri, hal itu sesuai dengan ketentuan *Al Qur'an* Surah *Al Baqarah* 24, yang artinya : "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) Mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa*";

Menimbang, bahwa adapun terhadap pemberian *mut'ah* kepada mantan isteri yang dicerai, sedangkan perkawinan Pembanding dan Terbanding telah lama berjalan yaitu lebih kurang 12 (dua belas) tahun, hal itu pemberian *mut'ah* harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan. Adapun sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/Ag/2010 tanggal 17 Februari 2010 dan Nomor 537 K/Ag/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang mengandung abstraksi hukum bahwa terhadap perkawinan yang telah berjalan lebih (sepuluh) tahun maka suami yang mentalak/cerai isteri



diwajibkan membayar *mut'ah* berupa uang kepada isteri sejumlah 12 (dua belas) bulan nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai pertimbangan di atas hak nafkah Pembanding setiap bulan adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan dan menghukum Terbanding untuk membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah  $Rp1.000.000,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp12.000.000,00$  (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak perempuan yang rentan mendapatkan diskriminasi dan ketidakadilan, maka memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 menyatakan bahwa "*nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka nafkah *iddah* dan *mut'ah* berupa uang yang telah ditetapkan dalam uraian di atas, harus dibayar oleh Terbanding sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

#### **Tentang Nafkah Anak.**

Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta tentang nafkah anak oleh Pembanding selama di persidangan, akan tetapi telah ditetapkan secara *ex officio* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terbanding dihukum untuk membayar nafkah dua orang anak bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan mengambil ulang pertimbangan dalam perkara *a quo* tentang 1/3 (sepertiga) penghasilan Terbanding sesuai UMK di Kabupaten Malang, maka ketetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menentukan Terbanding dihukum membayar nafkah Anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 huruf B.5 ditentukan Ayah kandung dapat ditetapkan untuk membayar nafkah anak yang nyata-nyata bersama Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa kewajiban Terbanding membayar nafkah anak kepada Pembanding tersebut sejak putusan Pengadilan Agama Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang dijatuhkan sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, ketentuan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Sub B. Rumusan Kamar Agama Nomor 14;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Pembanding mengajukan gugatan tentang hak asuh anak, namun karena gugatan hak asuh anak tersebut diajukan di tingkat banding, sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 132 ayat 2 HIR, oleh karena itu gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori banding maupun kontra memori banding dari Terbanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding secara implisit telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri, hal tersebut sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dipertahankan kecuali mengenai nominal nafkah *mut'ah* Terbanding yang harus ada perbaikan yang akan diuraikan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5497/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 15 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan 1 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak dijatuhkan berupa:
    - a. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
    - b. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah dua anak Pemohon dan Termohon bernama:
    - a. ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING, Laki-laki, lahir di Malang, 18 Agustus 2012, umur 11 tahun;
    - b. ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING, Perempuan, lahir di Kediri, 17 Desember 2017, umur 6 tahun, setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya;
  5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, oleh **DR. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Sby tanggal 5 Januari 2024. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh oleh **Diana Kholidah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Santoso, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**DR. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Diana Kholidah, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya :**

UNTUK SALINAN

Administrasi : Rp. 130.000,00      PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 10.000,00  
Meterai : Rp. 10.000,00  
Jumlah : Rp. 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

PANITERA,  
ttd

**Rusli, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)